



P U T U S A N

NOMOR : 16/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa;-----

Nama lengkap : SYAMSU JAPARANG ;-----
Tempat lahir : Jeneponto ;-----
Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun/10 Juli 1970 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Samataring Desa Kaluku
Kecamatan Batang Kabupaten
Jeneponto;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Kepala Desa Kaluku ;-----
Pendidikan : SMEA ;-----

-----Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tahanan Kota sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;-----
3. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;-----

-----Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ARFAN, SH. DKK. Semuanya Advokat dan Advokat Magang berkantor di “Gabriel Hugo Christopher Banna & Partners Law Firm”, beralamat di Jalan Gunung Merapi No. 139 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 dan telah terdaftar

Hal 1 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor :
158/Pid/2016/UB, tanggal 02 Mei 2016 ;-----

-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tersebut** ; -----

-----Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Mei 2017
16/PID.SUS.TPK/2017/ PT.MKS, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Penetapan
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Mei 2017
16/PID.SUS.TPK/2017/ PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti
untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan
mengadili perkara tersebut ;-----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat
Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 18 April 2016 No. Reg.
Perkara :PDS-03/R.4.23/Ft.1/04/2016 yang berbunyi sebagai berikut;-----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SYAMSU JAPARANG** selaku Kepala Desa Kaluku
Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto periode tahun 2011-2015 diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor : 11 Tahun
2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberhentian pejabat Kepala Desa
dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa
Kaluku Kecamatan Batang Periode 2011-2015, pada hari, tanggal dan Bulan
yang sudah tidak ingat lagi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat
di Desa kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya
pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, telah melakukan beberapa

Hal 2 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jenepono telah memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 277.500.000;- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jenepono dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2011 sebesar Rp. 79.500.000;- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Tahun 2012 sebesar Rp. 99.000.000;- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Tahun 2013 sebesar Rp.99.000.000;- (sembilan puluh sembilan juta rupiah)

2. Bahwa untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pemerintahan daerah terkait tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan, Bupati Kabupaten Jenepono telah memberikan kepercayaan kepada terdakwa Syamsu Japarang dengan mengangkat terdakwa dalam jabatan sebagai Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jenepono berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jenepono Nomor : 11 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pemberhentian pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Periode 2011-2015, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- ✓ Menjalankan tugas dalam Pemerintahan Desa.
- ✓ Pengayom dan pelayan masyarakat.

Hal 3 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



- ✓ Sebagai pengelola anggaran Desa baik itu bantuan ataupun yang sifatnya anggaran dari pemerintahan terutama Alokasi Dana Desa dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa.
- ✓ Menyusun Program rencana kegiatan Desa.
- ✓ Menyusun Peraturan Desa.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011-2013 yang dibuat oleh terdakwa, timbul kesan seolah-olah terdakwa Syamsu Japarang telah mempergunakan seluruh anggaran Alokasi Dana Desa sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK), namun berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, Surat, Keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya di peroleh fakta bahwa terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto telah melakukan berbagai penyimpangan / penyelewengan dan/ atau penyalahgunaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 s/d 2013, dimana Alokasi Dana Desa (ADD) yang seharusnya dipergunakan untuk peruntukkan wajib keagamaan, peruntukkan penunjang PKK, Infrastruktur Desa, Operasional Desa dan Operasional BPD, namun oleh terdakwa Syamsu Japarang justru digunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan rekayasa Laporan Pertanggungjawaban fiktif menjadi pilihan terdakwa Syamsu Japarang untuk menutupi perbuatannya. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut sama sekali tidak dilaksanakan, terdakwa cukup membuat Nota pembelian barang, Kwitansi Pembayaran dan Berita acara Penerimaan barang palsu. Dimana keadaan ini telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah dengan sengaja dilanggar, diabaikan dan/atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa Syamsu Japarang diantaranya

Hal 4 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni : Pasal 2 ayat (1) PP No. 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana bahwa "keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran".

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sejak tahun 2011s/d tahun 2013 sebesar Rp. 277.500.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di cairkan oleh terdakwa Syamsu Japarang melalui Bendahara Pos Bantuan di Dinas Pendapatan , Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto di pergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tercatat dalam Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang disusun oleh terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa berdasarkan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang disusun oleh terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Penggunaan Dana ADD Tahun 2011 sebesar Rp.79.500.000,-

adalah sebagai berikut :

1. Peruntukkan Wajib Rp.7.500.000,-

terdiri dari :

- Sumbangan hari-hari besar Islam Rp. 1.380.000,-
- Sumbangan 6 Buah Mesjid di Desa Kaluku Rp. 3.600.000,-
- Insentif 6 orang guru mengaji Rp. 2.520.000,-

2. Penunjang Kegiatan PKK Rp.7.500.000,-

terdiri dari :

- Biaya alat tulis PKK Rp. 600.000,-

Hal 5 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pembelian Pakaian seragam PKK Rp. 3.000.000;-
- Biaya Pembelian Kursi PKK Rp. 1.400.000;-
- Biaya Pembinaan Remaja Rp. 2.500.000;-

3. Dana Operasional BPD Rp.2.500.000;-

terdiri dari :

- Biaya Pembelian Baju Seragam BPD Rp. 1.600.000;-
- Biaya Rapat BPD Rp. 900.000;-

4. Dana Operasional Desa Rp. 22.000.000;-

- Biaya Pembelian Laptop dan Printer Rp. 8.500.000;-
- Biaya alat tulis/ ATK Desa Rp. 1.200.000;-
- Biaya Pembelian Baju Seragam Kepala Desa Rp. 4.400.000;-

Dan aparat Desa

- Biaya Rapat-Rapat Rp. 1.500.000;-
- Biaya Perawatan Kantor Desa Rp. 10.000.000;-
- Biaya Pembayaran listrik Rp. 700.000;-
- Biaya Pembelian Kursi Tamu Rp. 3.700.000;-
- Sumbangan Hut RI Rp. 1.000.000;-

5. Infrastruktur Desa Rp. 40.000.000;-

- Pengadaan Gorong Rp. 21.000.000;-
- Perbaikan Saluran Rp. 10.000.000;-
- Pengadaan MCK Rp. 9.000.000;-

b. Penggunaan Dana ADD Tahun 2012 sebesar Rp.99.000.000,-

adalah sebagai berikut :

1. Peruntukkan Wajib Rp.7.500.000;-

terdiri dari :

- Sumbangan hari-hari besar Islam Rp. 1.380.000;-
- Sumbangan mesjid Rp. 3.620.000;-
- Insentif guru mengaji Rp. 2.500.000;-

Hal 6 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjang Kegiatan PKK	Rp.7.500.000;-
terdiri dari :	
- Biaya Pembelian Pakaian seragam PKK	Rp. 3.000.000;-
- Pengadaan Kursi PKK	Rp. 3.250.000;-
- Biaya Rapat PKK	Rp. 1.250.000;-
3. Pengembangan Wawasan Aparat Desa	Rp. 5.000.000;-
4. Peruntukkan Pilihan	
- Perbaikan Lantai kantor	Rp. 18.750.000;-
- Perbaikan Pagar +Pengecetan Kantor Desa	Rp. 7.500.000;-
- Perbaikan Gorong-Gorong	Rp. 10.800.000;-
- Perbaikan Jalan Setapak	Rp. 18.250.000;-
5. Dana Operasional Desa	
- Biaya ATK	Rp. 3.440.000;-
- Pengadaan baju Seragam Perangkat Desa	Rp. 1.000.000;-
- Pengadaan Baju Anggota BPD	Rp. 2.500.000;-
- Biaya Pelaporan	Rp. 3.500.000;-
- Biaya Perjalanan Dinas Pemdes	Rp. 610.000;-
- Pengadaan Kursi Tamu Pemerintah Desa	Rp. 5.000.000;-
- Biaya Tamu Pemeritah Desa	Rp. 1.800.000;-
- Biaya Rekanan Koran	Rp. 1.800.000;-
- Biaya Rapat-Rapat Desa	Rp. 1.800.000;-
- Pengadaan Meja Kantor	Rp. 2.250.000;-

c. Penggunaan Dana ADD Tahun 2013 sebesar Rp.99.000.000;-

adalah sebagai berikut :

1. Peruntukkan Wajib	Rp.7.500.000;-
terdiri dari :	
- Sumbangan hari besar Islam	Rp. 1.380.000;-
- Sumbangan Mesjid di Desa Kaluku	Rp. 3.620.000;-
- Insentif guru mengaji	Rp. 2.500.000;-

Hal 7 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjang Kegiatan PKK Rp.7.500.000;-

terdiri dari :

- Pembelian Seragam PKK Rp. 3.000.000;-

- Pengadaan Kursi PKK Rp. 3.250.000;-

- Biaya Rapat PKK Rp. 1.250.000;-

3. Pengembangan Wawasan Aparat Desa Rp. 5.000.000;-

4. Peruntukkan Pilihan

- Perbaikan Plapon Kantor Desa Rp. 5.548.000;-

- Perbaikan Pagar + Pengecetan Kantor Rp. 8.550.000;-

- Perbaikan Gorong-Gorong Rp.21.600.000;-

- Perbaikan Jalan Setapak Rp. 24.455.000;-

5. Dana Operasional Desa

- Biaya ATK Rp. 3.587.000;-

- Pengadaan baju Seragam Perangkat Desa Rp. 1.000.000;-

- Pengadaan Baju Anggota BPD Rp. 2.500.000;-

- Biaya Pelaporan Rp. 3.500.000;-

- Biaya Perjalanan Dinas Pemdes Rp. 610.000;-

- Pengadaan Kursi Tamu Pemerintah Desa Rp. 5.000.000;-

- Biaya Tamu Pemeritah Desa Rp. 1.800.000;-

- Biaya Rekanan Koran Rp. 1.800.000;-

- Biaya Rapat-Rapat Desa Rp. 1.800.000;-

- Pengadaan Meja Kantor Rp. 2.250.000;-

- Bahwa seluruh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011s/d 2013 telah dicairkan oleh terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, Sedangkan untuk penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan dananya dilaksanakan oleh Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto selaku penanggung jawab dan pengendali kegiatan.

Hal 8 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sekaligus penanggung jawab Alokasi Dana Desa (ADD) telah melakukan berbagai penyimpangan / penyelewengan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan dan bahkan sama sekali tidak mengindahkan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang disusun oleh terdakwa Syamsu Japarang, di peroleh gambaran seolah-olah seluruh Alokasi Dana Desa (ADD) telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011s/d tahun 2013 yang dibuat oleh terdakwa, timbul kesan seolah-olah terdakwa Syamsu Japarang telah mempergunakan seluruh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK), namun terdakwa Syamsu Japarang justru digunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan rekayasa Laporan Pertanggungjawaban fiktif menjadi pilihan terdakwa Syamsu Japarang untuk menutupi perbuatannya. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut sama sekali tidak dilaksanakan.
- Bahwa ada beberapa jenis kegiatan berdasarkan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang faktanya tidak dilaksanakan namun dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 s/d tahun 2013 Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto oleh terdakwa Syamsu Japarang.
- Bahwa penyelewengan dan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011s/d tahun 2013 dilakukan secara terus menerus oleh terdakwa Syamsu Japarang sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, dengan tidak menggunakan seluruh anggaran Alokasi Dana

Hal 9 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Desa (ADD) sesuai peruntukannya sebagian diantaranya terdakwa gunakan untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri secara melawan hukum, perbuatan mana telah mengakibatkan kerugian *keuangan* negara/daerah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembelian material berupa inventaris (kursi) yang terindikasi fiktif Rp. 16.075.000;- (enam belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - b. Pembelian bahan material cat yang berlebihan Rp. 3.010.000;- (tiga juta sepuluh ribu rupiah)
 - c. Pembelian bahan material pengerjaan jalan setapak yang berlebihan Rp. 2.972.000;- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
 - d. Kegiatan Pengembangan Wawasan Aparat Desa tahun 2012 dan 2013 Rp. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah)
 - e. Perjalanan dinas yang terindikasi fiktif Rp. 1.500.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - f. Belanja ATK yang terindikasi fiktif Rp. 4.270.000;- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - g. Pembelian seragam BPD yang terindikasi fiktif Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - h. Biaya pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa yang terindikasi fiktif Rp. 6.500.000;- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - i. Biaya rekening koran yang terindikasi fiktif Rp. 900.000;- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - j. Insentif guru mengaji yang terindikasi fiktif sebesar Rp. 1.260.000;- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Jadi total kerugian negara sebesar Rp. 48.987.000;- (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)



4. Bahwa dengan demikian pencairan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dilaksanakan oleh terdakwa Syamsu Japarang tidak sesuai / tidak berpedoman Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK), perbuatan mana dilakukan terdakwa Syamsu Japarang untuk menguntungkan / memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan daerah Kabupaten Jeneponto sebesar **Rp. 48.987.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai Surat Inspektur Kabupaten Jeneponto No. : 780/104/VXII/2015 tanggal 31 Desember 2015 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Permintaan Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk menghitung Kerugian Negara Pada pengelolaan Dana ADD (Alokasi Dana Desa) TA. 2011 s/d 2013 yang dilakukan oleh Sdr. Syamsu J Selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.
5. Bahwa pada saat penanganan perkaranya masih dalam tahap Penyidikan terdakwa Syamsu Japarang telah menunjukkan kerja sama dan itikad baik dengan melakukan pengembalian kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 48.987.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)** Dimana bukti penyeteroran ke kas pemerintah kabupaten jeneponto telah dilakukan penyitaan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian daerah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal 11 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SYAMSU JAPARANG** selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto periode tahun 2011-2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor : 11 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberhentian pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Periode 2011-2015, pada hari, tanggal dan Bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Desa kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto telah memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 277.500.000;- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahun 2011 sebesar Rp. 79.500.000;- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahun 2012 sebesar Rp. 99.000.000;- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
3. Tahun 2013 sebesar Rp.99.000.000;- (sembilan puluh sembilan juta rupiah)
2. Bahwa untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pemerintahan daerah terkait tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan, Bupati Kabupaten Jeneponto telah memberikan kepercayaan kepada terdakwa Syamsu Japarang dengan mengangkat terdakwa dalam jabatan sebagai Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor : 11 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pemberhentian pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Periode 2011-2015, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menjalankan tugas dalam Pemerintahan Desa.
 - b. Pengayom dan pelayan masyarakat.
 - c. Sebagai pengelola anggaran Desa baik itu bantuan ataupun yang sifatnya anggaran dari pemerintahan terutama Alokasi Dana Desa dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa.
 - ✓ Menyusun Program rencana kegiatan Desa.
 - ✓ Menyusun Peraturan Desa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011-2013 yang dibuat oleh terdakwa, timbul kesan seolah-olah terdakwa Syamsu Japarang telah mempergunakan seluruh anggaran Alokasi Dana Desa sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK), namun berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, Surat, Keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya di peroleh fakta bahwa terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang

Hal 13 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Kabupaten Jenepono telah melakukan berbagai penyimpangan / penyelewengan dan/atau penyalahgunaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 s/d 2013, dimana Alokasi Dana Desa (ADD) yang seharusnya dipergunakan untuk peruntukkan wajib keagamaan, peruntukkan penunjang PKK, Infrastruktur Desa, Operasional Desa dan Operasional BPD, namun oleh terdakwa Syamsu Japarang justru digunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan rekayasa Laporan Pertanggungjawaban fiktif menjadi pilihan terdakwa Syamsu Japarang untuk menutupi perbuatannya. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut sama sekali tidak dilaksanakan, terdakwa cukup membuat Nota pembelian barang, Kwitansi Pembayaran dan Berita acara Penerimaan barang palsu. Dimana keadaan ini telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah dengan sengaja dilanggar, diabaikan dan/atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa Syamsu Japarang diantaranya yakni : Pasal 2 ayat (1) PP No. 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana bahwa “keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran”.

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sejak tahun 2011s/d tahun 2013 sebesar Rp. 277.500.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di cairkan oleh terdakwa Syamsu Japarang melalui Bendahara Pos Bantuan di Dinas Pendapatan , Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jenepono.
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jenepono di pergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tercatat dalam Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang disusun oleh terdakwa

Hal 14 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa berdasarkan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang disusun oleh terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penggunaan Dana ADD Tahun 2011 sebesar Rp.79.500.000,-

adalah sebagai berikut :

1. Peruntukkan Wajib Rp.7.500.000,-

terdiri dari :

- Sumbangan hari-hari besar Islam Rp. 1.380.000,-
- Sumbangan 6 Buah Mesjid di Desa Kaluku Rp. 3.600.000,-
- Insentif 6 orang guru mengaji Rp. 2.520.000,-

2. Penunjang Kegiatan PKK Rp.7.500.000,-

terdiri dari :

- Biaya alat tulis PKK Rp. 600.000,-
- Biaya Pembelian Pakaian seragam PKK Rp. 3.000.000,-
- Biaya Pembelian Kursi PKK Rp. 1.400.000,-
- Biaya Pembinaan Remaja Rp. 2.500.000,-

3. Dana Operasional BPD Rp.2.500.000,-

terdiri dari :

- Biaya Pembelian Baju Seragam BPD Rp. 1.600.000,-
- Biaya Rapat BPD Rp. 900.000,-

4. Dana Operasional Desa Rp. 22.000.000,-

- Biaya Pembelian Laptop dan Printer Rp. 8.500.000,-
- Biaya alat tulis/ ATK Desa Rp. 1.200.000,-
- Biaya Pembelian Baju Seragam Kepala Desa Rp. 4.400.000,-

Dan aparat Desa

- Biaya Rapat-Rapat Rp. 1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perawatan Kantor Desa Rp. 10.000.000;-
- Biaya Pembayaran listrik Rp. 700.000;-
- Biaya Pembelian Kursi Tamu Rp. 3.700.000;-
- Sumbangan Hut RI Rp. 1.000.000;-
- 5. Infrastruktur Desa Rp. 40.000.000;-
- Pengadaan Gorong Rp. 21.000.000;-
- Perbaikan Saluran Rp. 10.000.000;-
- Pengadaan MCK Rp. 9.000.000;-

b. Penggunaan Dana ADD Tahun 2012 sebesar Rp.99.000.000;-

adalah sebagai berikut :

1. Peruntukkan Wajib Rp.7.500.000;-

terdiri dari :

- Sumbangan hari-hari besar Islam Rp. 1.380.000;-
- Sumbangan mesjid Rp. 3.620.000;-
- Insentif guru mengaji Rp. 2.500.000;-

2. Penunjang Kegiatan PKK Rp.7.500.000;-

terdiri dari :

- Biaya Pembelian Pakaian seragam PKK Rp. 3.000.000;-
- Pengadaan Kursi PKK Rp. 3.250.000;-
- Biaya Rapat PKK Rp. 1.250.000;-

3. Pengembangan Wawasan Aparat Desa Rp. 5.000.000;-

4. Peruntukkan Pilihan

- Perbaikan Lantai kantor Rp. 18.750.000;-
- Perbaikan Pagar +Pengecetan Kantor Desa Rp. 7.500.000;-
- Perbaikan Gorong-Gorong Rp. 10.800.000;-
- Perbaikan Jalan Setapak Rp. 18.250.000;-

5. Dana Operasional Desa

- Biaya ATK Rp. 3.440.000;-
- Pengadaan baju Seragam Perangkat Desa Rp. 1.000.000;-

Hal 16 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Baju Anggota BPD Rp. 2.500.000;-
- Biaya Pelaporan Rp. 3.500.000;-
- Biaya Perjalanan Dinas Pemdes Rp. 610.000;-
- Pengadaan Kursi Tamu Pemerintah Desa Rp. 5.000.000;-
- Biaya Tamu Pemeritah Desa Rp. 1.800.000;-
- Biaya Rekanan Koran Rp. 1.800.000;-
- Biaya Rapat-Rapat Desa Rp. 1.800.000;-
- Pengadaan Meja Kantor Rp. 2.250.000;-

c. Penggunaan Dana ADD Tahun 2013 sebesar Rp.99.000.000;-

adalah sebagai berikut :

1. Peruntukkan Wajib Rp.7.500.000;-

terdiri dari :

- Sumbangan hari besar Islam Rp. 1.380.000;-
- Sumbangan Mesjid di Desa Kaluku Rp. 3.620.000;-
- Insentif guru mengaji Rp. 2.500.000;-

2. Penunjang Kegiatan PKK Rp.7.500.000;-

terdiri dari :

- Pembelian Seragam PKK Rp. 3.000.000;-
- Pengadaan Kursi PKK Rp. 3.250.000;-
- Biaya Rapat PKK Rp. 1.250.000;-

3. Pengembangan Wawasan Aparat Desa Rp. 5.000.000;-

4. Peruntukkan Pilihan

- Perbaikan Plapon Kantor Desa Rp. 5.548.000;-
- Perbaikan Pagar + Pengecetan Kantor Rp. 8.550.000;-
- Perbaikan Gorong-Gorong Rp.21.600.000;-
- Perbaikan Jalan Setapak Rp. 24.455.000;-

5. Dana Operasional Desa

- Biaya ATK Rp. 3.587.000;-
- Pengadaan baju Seragam Perangakat Desa Rp. 1.000.000;-

Hal 17 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Baju Anggota BPD Rp. 2.500.000;-
 - Biaya Pelaporan Rp. 3.500.000;-
 - Biaya Perjalanan Dinas Pemdes Rp. 610.000;-
 - Pengadaan Kursi Tamu Pemerintah Desa Rp. 5.000.000;-
 - Biaya Tamu Pemeritah Desa Rp. 1.800.000;-
 - Biaya Rekanan Koran Rp. 1.800.000;-
 - Biaya Rapat-Rapat Desa Rp. 1.800.000;-
 - Pengadaan Meja Kantor Rp. 2.250.000;-
- Bahwa seluruh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011s/d 2013 telah dicairkan oleh terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, Sedangkan untuk penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan dananya dilaksanakan oleh Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto selaku penanggung jawab dan pengendali kegiatan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sekaligus penanggung jawab Alokasi Dana Desa (ADD) telah melakukan berbagai penyimpangan / penyelewengan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan dan bahkan sama sekali tidak mengindahkan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang disusun oleh terdakwa Syamsu Japarang, di peroleh gambaran seolah-olah seluruh Alokasi Dana Desa (ADD) telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011s/d tahun 2013 yang dibuat oleh terdakwa, timbul kesan seolah-olah terdakwa Syamsu Japarang telah mempergunakan seluruh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK), namun terdakwa Syamsu Japarang

Hal 18 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



justru digunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan rekayasa Laporan Pertanggungjawaban fiktif menjadi pilihan terdakwa Syamsu Japarang untuk menutupi perbuatannya. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut sama sekali tidak dilaksanakan.

- Bahwa ada beberapa jenis kegiatan berdasarkan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang faktanya tidak dilaksanakan namun dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 s/d tahun 2013 Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto oleh terdakwa Syamsu Japarang.
- Bahwa penyelewengan dan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011s/d tahun 2013 dilakukan secara terus menerus oleh terdakwa Syamsu Japarang sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, dengan tidak menggunakan seluruh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai peruntukannya sebagian diantaranya terdakwa gunakan untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri secara melawan hukum, perbuatan mana telah mengakibatkan kerugian *keuangan* negara/daerah dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pembelian material berupa inventaris (kursi) yang terindikasi fiktif Rp. 16.075.000,- (enam belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - b. Pembelian bahan material cat yang berlebihan Rp. 3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah)
 - c. Pembelian bahan material pengerjaan jalan setapak yang berlebihan Rp. 2.972.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
 - d. Kegiatan Pengembangan Wawasan Aparat Desa tahun 2012 dan 2013 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - e. Perjalanan dinas yang terindikasi fiktif Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Belanja ATK yang terindikasi fiktif Rp. 4.270.000;- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- g. Pembelian seragam BPD yang terindikasi fiktif Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- h. Biaya pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa yang terindikasi fiktif Rp. 6.500.000;- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- i. Biaya rekening koran yang terindikasi fiktif Rp. 900.000;- (sembilan ratus ribu rupiah)
- j. Insentif guru mengaji yang terindikasi fiktif sebesar Rp. 1.260.000;- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Jadi total kerugian negara sebesar Rp. 48.987.000;- (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa dengan demikian pencairan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dilaksanakan oleh terdakwa Syamsu Japarang tidak sesuai / tidak berpedoman Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK), perbuatan mana dilakukan terdakwa Syamsu Japarang untuk menguntungkan / memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan daerah Kabupaten Jeneponto sebesar **Rp. 48.987.000;- (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai Surat Inspektur Kabupaten Jeneponto No. : 780/104/VXII/2015 tanggal 31 Desember 2015 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Permintaan Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk menghitung Kerugian Negara Pada pengelolaan Dana ADD (Alokasi Dana Desa) TA. 2011 s/d 2013 yang dilakukan oleh Sdr. Syamsu J

Hal 20 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jenepono.

- Bahwa pada saat penanganan perkaranya masih dalam tahap Penyidikan terdakwa Syamsu Japarang telah menunjukkan kerja sama dan itikad baik dengan melakukan pengembalian kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Jenepono ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jenepono yang jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 48.987.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)**

Dimana bukti penyeteroran ke kas pemerintah kabupaten jenepono telah dilakukan penyitaan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian daerah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SYAMSU JAPARANG** selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jenepono periode tahun 2011-2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jenepono Nomor : 11 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberhentian pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Periode 2011-2015, pada hari, tanggal dan Bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Desa kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jenepono atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya

Hal 21 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto telah memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 277.500.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahun 2011 sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Tahun 2012 sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 3. Tahun 2013 sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pemerintahan daerah terkait tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan, Bupati Kabupaten Jeneponto telah memberikan kepercayaan kepada terdakwa Syamsu Japarang dengan mengangkat terdakwa dalam jabatan sebagai Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor : 11 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pemberhentian pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Periode 2011-2015, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menjalankan tugas dalam Pemerintahan Desa.

Hal 22 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



- b. Pengayom dan pelayan masyarakat.
- c. Sebagai pengelola anggaran Desa baik itu bantuan ataupun yang sifatnya anggaran dari pemerintahan terutama Alokasi Dana Desa dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa.
- d. Menyusun Program rencana kegiatan Desa.
- e. Menyusun Peraturan Desa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011-2013 yang dibuat oleh terdakwa, timbul kesan seolah-olah terdakwa Syamsu Japarang telah mempergunakan seluruh anggaran Alokasi Dana Desa sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK), namun berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, Surat, Keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya di peroleh fakta bahwa terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto telah melakukan berbagai penyimpangan / penyelewengan dan/atau penyalahgunaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 s/d 2013, dimana Alokasi Dana Desa (ADD) yang seharusnya dipergunakan untuk peruntukkan wajib keagamaan, peruntukkan penunjang PKK, Infrastruktur Desa, Operasional Desa dan Operasional BPD, namun oleh terdakwa Syamsu Japarang justru digunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan rekayasa Laporan Pertanggungjawaban fiktif menjadi pilihan terdakwa Syamsu Japarang untuk menutupi perbuatannya. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut sama sekali tidak dilaksanakan, terdakwa cukup membuat Nota pembelian barang, Kwitansi Pembayaran dan Berita acara Penerimaan barang palsu. Dimana keadaan ini telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah dengan sengaja dilanggar, diabaikan dan/atau tidak dilaksanakan

Hal 23 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



sebagaimana mestinya oleh terdakwa Syamsu Japarang diantaranya yakni : Pasal 2 ayat (1) PP No. 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana bahwa "keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran".

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sejak tahun 2011s/d tahun 2013 sebesar Rp. 277.500.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di cairkan oleh terdakwa Syamsu Japarang melalui Bendahara Pos Bantuan di Dinas Pendapatan , Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto di pergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tercatat dalam Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang disusun oleh terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa berdasarkan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang disusun oleh terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penggunaan Dana ADD Tahun 2011 sebesar Rp.79.500.000,- adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Peruntukkan Wajib | Rp.7.500.000,- |
| terdiri dari : | |
| - Sumbangan hari-hari besar Islam | Rp. 1.380.000,- |
| - Sumbangan 6 Buah Mesjid di Desa Kaluku | Rp. 3.600.000,- |
| - Insentif 6 orang guru mengaji | Rp. 2.520.000,- |
| 2. Penunjang Kegiatan PKK | Rp.7.500.000,- |
| terdiri dari : | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya alat tulis PKK Rp. 600.000,-
- Biaya Pembelian Pakaian seragam PKK Rp. 3.000.000,-
- Biaya Pembelian Kursi PKK Rp. 1.400.000,-
- Biaya Pembinaan Remaja Rp. 2.500.000,-

3. Dana Operasional BPD Rp.2.500.000,-

terdiri dari :

- Biaya Pembelian Baju Seragam BPD Rp. 1.600.000,-
- Biaya Rapat BPD Rp. 900.000,-

4. Dana Operasional Desa Rp. 22.000.000,-

- Biaya Pembelian Laptop dan Printer Rp. 8.500.000,-
- Biaya alat tulis/ ATK Desa Rp. 1.200.000,-
- Biaya Pembelian Baju Seragam Kepala Desa Rp. 4.400.000,-

Dan aparat Desa

- Biaya Rapat-Rapat Rp. 1.500.000,-
- Biaya Perawatan Kantor Desa Rp. 10.000.000,-
- Biaya Pembayaran listrik Rp. 700.000,-
- Biaya Pembelian Kursi Tamu Rp. 3.700.000,-
- Sumbangan Hut RI Rp. 1.000.000,-

5. Infrastruktur Desa Rp. 40.000.000,-

- Pengadaan Gorong Rp. 21.000.000,-
- Perbaikan Saluran Rp. 10.000.000,-
- Pengadaan MCK Rp. 9.000.000,-

b. Penggunaan Dana ADD Tahun 2012 sebesar Rp.99.000.000,-

adalah sebagai berikut :

1. Peruntukkan Wajib Rp.7.500.000,-

terdiri dari :

- Sumbangan hari-hari besar Islam Rp. 1.380.000,-
- Sumbangan mesjid Rp. 3.620.000,-
- Insentif guru mengaji Rp. 2.500.000,-

Hal 25 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjang Kegiatan PKK	Rp.7.500.000;-
terdiri dari :	
- Biaya Pembelian Pakaian seragam PKK	Rp. 3.000.000;-
- Pengadaan Kursi PKK	Rp. 3.250.000;-
- Biaya Rapat PKK	Rp. 1.250.000;-
3. Pengembangan Wawasan Aparat Desa	Rp. 5.000.000;-
4. Peruntukkan Pilihan	
- Perbaikan Lantai kantor	Rp. 18.750.000;-
- Perbaikan Pagar +Pengecetan Kantor Desa	Rp. 7.500.000;-
- Perbaikan Gorong-Gorong	Rp. 10.800.000;-
- Perbaikan Jalan Setapak	Rp. 18.250.000;-
5. Dana Operasional Desa	
- Biaya ATK	Rp. 3.440.000;-
- Pengadaan baju Seragam Perangkat Desa	Rp. 1.000.000;-
- Pengadaan Baju Anggota BPD	Rp. 2.500.000;-
- Biaya Pelaporan	Rp. 3.500.000;-
- Biaya Perjalanan Dinas Pemdes	Rp. 610.000;-
- Pengadaan Kursi Tamu Pemerintah Desa	Rp. 5.000.000;-
- Biaya Tamu Pemeritah Desa	Rp. 1.800.000;-
- Biaya Rekanan Koran	Rp. 1.800.000;-
- Biaya Rapat-Rapat Desa	Rp. 1.800.000;-
- Pengadaan Meja Kantor	Rp. 2.250.000;-

c. Penggunaan Dana ADD Tahun 2013 sebesar Rp.99.000.000;-

adalah sebagai berikut :

1. Peruntukkan Wajib	Rp.7.500.000;-
terdiri dari :	
- Sumbangan hari besar Islam	Rp. 1.380.000;-
- Sumbangan Mesjid di Desa Kaluku	Rp. 3.620.000;-
- Insentif guru mengaji	Rp. 2.500.000;-

Hal 26 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|------------------|
| 2. Penunjang Kegiatan PKK | Rp.7.500.000; |
| terdiri dari : | |
| - Pembelian Seragam PKK | Rp. 3.000.000;- |
| - Pengadaan Kursi PKK | Rp. 3.250.000;- |
| - Biaya Rapat PKK | Rp. 1.250.000;- |
| 3. Pengembangan Wawasan Aparat Desa | Rp. 5.000.000;- |
| 4. Peruntukkan Pilihan | |
| - Perbaikan Plapon Kantor Desa | Rp. 5.548.000;- |
| - Perbaikan Pagar + Pengecetan Kantor | Rp. 8.550.000;- |
| - Perbaikan Gorong-Gorong | Rp.21.600.000;- |
| - Perbaikan Jalan Setapak | Rp. 24.455.000;- |
| 5. Dana Operasional Desa | |
| - Biaya ATK | Rp. 3.587.000;- |
| - Pengadaan baju Seragam Perangkat Desa | Rp. 1.000.000;- |
| - Pengadaan Baju Anggota BPD | Rp. 2.500.000;- |
| - Biaya Pelaporan | Rp. 3.500.000;- |
| - Biaya Perjalanan Dinas Pemdes | Rp. 610.000;- |
| - Pengadaan Kursi Tamu Pemerintah Desa | Rp. 5.000.000;- |
| - Biaya Tamu Pemeritah Desa | Rp. 1.800.000;- |
| - Biaya Rekanan Koran | Rp. 1.800.000;- |
| - Biaya Rapat-Rapat Desa | Rp. 1.800.000;- |
| - Pengadaan Meja Kantor | Rp. 2.250.000;- |
| - Bahwa seluruh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011s/d 2013 telah dicairkan oleh terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, Sedangkan untuk penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan dananya dilaksanakan oleh Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto selaku penanggung jawab dan pengendali kegiatan. | |

Hal 27 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Syamsu Japarang selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sekaligus penanggung jawab Alokasi Dana Desa (ADD) telah melakukan berbagai penyimpangan / penyelewengan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan dan bahkan sama sekali tidak mengindahkan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang disusun oleh terdakwa Syamsu Japarang, di peroleh gambaran seolah-olah seluruh Alokasi Dana Desa (ADD) telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011s/d tahun 2013 yang dibuat oleh terdakwa, timbul kesan seolah-olah terdakwa Syamsu Japarang telah mempergunakan seluruh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK), namun terdakwa Syamsu Japarang justru digunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan rekayasa Laporan Pertanggungjawaban fiktif menjadi pilihan terdakwa Syamsu Japarang untuk menutupi perbuatannya. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggung jawaban tersebut sama sekali tidak dilaksanakan.
- Bahwa ada beberapa jenis kegiatan berdasarkan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang faktanya tidak dilaksanakan namun dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 s/d tahun 2013 Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto oleh terdakwa Syamsu Japarang.
- Bahwa penyelewengan dan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011s/d tahun 2013 dilakukan secara terus menerus oleh terdakwa Syamsu Japarang sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, dengan tidak menggunakan seluruh anggaran Alokasi Dana

Hal 28 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Desa (ADD) sesuai peruntukannya sebagian diantaranya terdakwa gunakan untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri secara melawan hukum, perbuatan mana telah mengakibatkan kerugian *keuangan* negara/daerah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembelian material berupa inventaris (kursi) yang terindikasi fiktif Rp. 16.075.000;- (enam belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - b. Pembelian bahan material cat yang berlebihan Rp. 3.010.000;- (tiga juta sepuluh ribu rupiah)
 - c. Pembelian bahan material pengerjaan jalan setapak yang berlebihan Rp. 2.972.000;- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
 - d. Kegiatan Pengembangan Wawasan Aparat Desa tahun 2012 dan 2013 Rp. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah)
 - e. Perjalanan dinas yang terindikasi fiktif Rp. 1.500.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - f. Belanja ATK yang terindikasi fiktif Rp. 4.270.000;- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - g. Pembelian seragam BPD yang terindikasi fiktif Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - h. Biaya pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa yang terindikasi fiktif Rp. 6.500.000;- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - i. Biaya rekening koran yang terindikasi fiktif Rp. 900.000;- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - j. Insentif guru mengaji yang terindikasi fiktif sebesar Rp. 1.260.000;- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Jadi total kerugian negara sebesar Rp. 48.987.000;- (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian pencairan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dilaksanakan oleh terdakwa Syamsu Japarang tidak sesuai / tidak berpedoman Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK), perbuatan mana dilakukan terdakwa Syamsu Japarang untuk menguntungkan / memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan daerah Kabupaten Jeneponto sebesar **Rp. 48.987.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai Surat Inspektur Kabupaten Jeneponto No. : 780/104/VXII/2015 tanggal 31 Desember 2015 Perihal *Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Permintaan Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk menghitung Kerugian Negara Pada pengelolaan Dana ADD (Alokasi Dana Desa) TA. 2011 s/d 2013 yang dilakukan oleh Sdr. Syamsu J Selaku Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.*

- Bahwa pada saat penanganan perkaranya masih dalam tahap Penyidikan terdakwa Syamsu Japarang telah menunjukkan kerja sama dan itikad baik dengan melakukan pengembalian kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 48.987.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)**

Dimana bukti penyetoran ke kas pemerintah kabupaten jeneponto telah dilakukan penyitaan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian daerah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal 30 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



**tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 02 November 2016, No.Reg. Perk.:PDS-03/R.4.23/Ft.1/04/2016 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSU JAPARANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **SYAMSU JAPARANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Dakwaan Subsidair Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSU JAPARANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Pidana **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan**;
5. **Menyatakan Barang Bukti berupa :**
 1. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap I TA. 2011 ;



2. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap II TA. 2011;
3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap I TA. 2012;
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap II TA. 2012;
5. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap I TA. 2013;
6. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap II TA. 2013;
7. 1 (satu) eksemplar Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto TA. 2011;
8. 1 (satu) eksemplar Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto TA. 2012;
9. 1 (satu) eksemplar Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto TA. 2013;
- 10.1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 11/Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Kaluku Kec. Batang Periode Tahun 2011-2017;
- 11.1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peraturan Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 01 Tahun 2013;
- 12.1 (satu) eksemplar Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap II TA. 2012;



13.1 (satu) eksemplar permohonan pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap I TA.2013;

14.1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran Permintaan Pengembalian Kerugian Daerah pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2011-2013 oleh Kepala Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto atas nama Syamsu Japarang tanggal 21 April 2015 sebesar Rp.48.987.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

15.1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA.2011 sebesar Rp.39.750.000,- tanggal 10 Agustus 2015;

16.1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA.2011 sebesar Rp.39.750.000,- tanggal 08 Desember 2011;

17.1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA.2012 sebesar Rp.49.500.000,- tanggal 26 Juni 2012;

18.1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA.2012 sebesar Rp.49.500.000,- tanggal 09 November 2012;

19.1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA.2014 sebesar Rp.56.300.000,- tanggal 27 Juni 2014;

20.1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA.2014 sebesar Rp.56.300.000,- tanggal 18 November 2014;

DINYATAKAN TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal **08 Pebruari 2017 No.44/Pid.Sus.Tpk/ PN.Mks**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSU JAPARANG tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYAMSU JAPARANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap I TA. 2011 ;
 2. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap II TA. 2011 ;
 3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap I TA. 2012 ;
 4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap II TA. 2012 ;
 5. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap I TA. 2013 ;

Hal 34 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap II TA. 2013;
7. 1 (satu) eksemplar Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto TA. 2011;
8. 1 (satu) eksemplar Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto TA. 2012;
9. 1 (satu) eksemplar Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto TA. 2013;
- 10.1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 11/Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Kaluku Kec. Batang Periode Tahun 2011-2017;
- 11.1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peraturan Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 01 Tahun 2013;
- 12.1 (satu) eksemplar Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap II TA. 2012;
- 13.1 (satu) eksemplar permohonan pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto Tahap I TA.2013;
- 14.1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran Permintaan Pengembalian Kerugian Daerah pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2011-2013 oleh Kepala Desa Kaluku Kec. Batang Kab. Jeneponto atas nama Syamsu Japarang tanggal 21 April 2015 sebesar Rp.48.987.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Hal 35 dari 42 hal Put Nomor.16./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS



- 15.1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA.2011 sebesar Rp.39.750.000,- tanggal 10 Agustus 2015;
- 16.1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA.2011 sebesar Rp.39.750.000,- tanggal 08 Desember 2011;
- 17.1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA.2012 sebesar Rp.49.500.000,- tanggal 26 Juni 2012;
- 18.1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA.2012 sebesar Rp.49.500.000,- tanggal 09 November 2012;
- 19.1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA.2014 sebesar Rp.56.300.000,- tanggal 27 Juni 2014;
- 20.1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA.2014 sebesar Rp.56.300.000,- tanggal 18 November 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa SYAMSU JAPARANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Membaca akta permintaan banding No.44/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks, tanggal 08 Februari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2017 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar; -----



---Membaca, Akte permintaan banding, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2017, terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 44/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks tanggal 08 Februari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2017, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

----Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 03 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 03 Mei 2017 dan salinan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 Mei 2017 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;-----

----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 14 Februari 2017 dan tanggal 20 Februari 2017 sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasehat Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----



- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;-----

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Pembanding dahulu Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusan halaman 88, bahwa dalam hal ini, Judex Facti tidak mengambil fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahkan terkesan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan;-----

2. Unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo halaman 91 mengatakan; Dengan kewenangannya tersebut, maka akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan kesempatan;

Bahwa semua subjek hukum akan diperhadapkan dengan yang namanya kesempatan, namun kesempatan itu akan menghasilkan hasil yang baik atau buruk bergantung pada siapa yang melakukannya. Dari kesempatan yang dimiliki oleh Pembanding/Terdakwa karena kewenangannya serta kekuasaannya selaku Kepala Desa Kaluku tentunya dapat dilihat sebagai suatu kesempatan yang menghasilkan sesuatu yang baik, tentunya bagi masyarakat desa Kaluku, sehingga



sampai saat ini Desa Kaluku dapat menikmati hasil dari kesempatan tersebut. Dalil Pembanding/Terdakwa inipun telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan telah sering dilakukan pekerjaan fisik atas infrastruktur desa salah satunya pembuatan gorong-gorong;-----

Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo halaman 93 menyatakan dan merekayasa laporan pertanggungjawaban fiktif untuk menutupi perbuatannya, dimana kegiatan-kegiatan yang dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan, karena dari keterangan beberapa saksi telah menguatkan dalil Pembanding/Terdakwa sesungguhnya telah melakukan segala hal sebagaimana yang telah dikatakan dalam laporan pertanggung jawaban, bahkan selama Pembanding/Terdakwa selaku Kepala desa Kaluku, tidak pernah ada satupun warga yang memberikan kritikan atas segala hal yang telah dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa untuk desa Kaluku;-----
- Bahwa semua saksi Kepala Dusun yang dihadirkan dalam pemeriksaan di tingkat pertama mengatakan tidak ada yang fiktif sebab semua objek yang dianggap fiktif oleh Tim Inspektorat masih berada di Desa Kaluku dan masih digunakan bersama oleh masyarakat desa;-----

3. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;



Bahwa dari seluruh fakta-fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan di tingkat pertama, Pembanding/Terdakwa telah memasukkan beberapa bukti surat maupun foto yang membuktikan seluruh bagian yang dikatakan fiktif oleh Inspektorat sesungguhnya semuanya masi hada di Desa kaluku dan beberapa pembangunan infrastruktur Desa masih berjalan, sehingga dengan demikian tidak dapat dikatakan timbul kerugian Negara atau perekonomian Negara;-----

Bahwa dalam hal ini Pembanding/Terdakwa telah melakukan segala daya dan upaya untuk membangun desa Kaluku sedemikian rupa. Pembanding/Terdakwa tidak melakukan sesuatu di luar dari daftar usulan rencana kerja karena senyatanya pekerjaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa jauh melebihi yang diharapkan dan sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor: 44/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Mks tanggal 08 Februari 2017, Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam kasus perkara ini telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga oleh karena itu diterima, disetujui, diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding: -----

-----Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan



Tinggi Makassar tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena hakim tingkat pertama telah menerapkan dan mempertimbangkan semua keadaan dan fakta-fakta dipersidangan dengan tepat dan benar terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian keberatan Terdakwa haruslah dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 44/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks tanggal 08 Februari 2017, harus dikuatkan;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa pernah ditahan, kemudian dengan status tahanan kota dan tidak ditemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari dua tingkat peradilan, untuk Pengadilan tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;-----

-----Mengingat, pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 4 Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI. Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 22 ayat (4), pasal 46 ayat (2), pasal 193 ayat (1), pasal 197 ayat (1) dan Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.44/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks tanggal 08 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut:-----
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at tanggal 16 Juni 2017** oleh Kami **Dr.Robinson Tarigan, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Ahmad Gaffar, S.H. M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H.M.Imran Arief, SH.M.H.**, Hakim ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 19 Juni 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamsiah, S.H., M.H. panitera pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi tersebut tan pa hadirnya Terdakwa, Penasehat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

t.t.d

Ahmad Gaffar, S.H.M.H.

t.t.d

H.M.Imran Arief, S.H.M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

Dr.Robinson Tarigan, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Hamsiah,S.H.,M.H.

